



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( L A P A N )

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4892802 (*Hunting*), Faksimile (021) 4892884  
Laman: www.lapan.go.id

- Yth. 1. Sekretaris Utama;  
2. Para Deputi;  
3. Inspektur / Para Kepala Pusat / Para Kepala Biro;  
4. Para Kepala Balai / Kepala Bagian / Kepala Bidang;  
5. Kepala Stasiun;  
6. Para Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang;  
7. Seluruh Pegawai Lapan.

## SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2017

### TENTANG DISIPLIN PEGAWAI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segala bentuk pelanggaran disiplin pegawai harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan disiplin pegawai mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat.
2. Dalam upaya peningkatan disiplin pegawai, ketidakhadiran pegawai hanya digolongkan dua jenis :
  - a. Cuti, yaitu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Ketidakhadiran tanpa izin yang merupakan pelanggaran disiplin pegawai.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 JUL 2017

KEPALA,

Thomas Djamaluddin



No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dibuat oleh	TY	Kabag SDM	20-7-2017	#
2.	Diperiksa dan Disetujui	AR	Karo SDM, Orkum		#
3.	Diperiksa dan Disetujui	CD	Karo KSHU		#
4.	Diperiksa dan disetujui	ILA	Sestama		#